



ALUR SKRINING RAWAT JALAN

	No. Dokumen 01/ 03 / SPO-RSUD-PS/ I/ 2016	No. Revisi	Halaman 1 dari 2
	Tanggal terbit 02 Januari 2016	Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan 	
SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL)	Skrining pasien rawat jalan adalah Penilaian kondisi pasien dan skrining secara visual untuk menentukan prioritas pendaftaran pasien di administrasi rawat jalan		
PENGERTIAN	1. Menentukan prioritas pasien saat mendaftar di administrasi rawat jalan. 2. Sebagai acuan penerapan untuk menerima pendaftaran pasien dirawat jalan.		
TUJUAN	Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Nomor : 800/APK/ 001/ RSUD-PS/ III/ 2015 tentang Kebijakan Akses Ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan Pasien di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan		
KEBIJAKAN	1. Pasien yang berkunjung ke poliklinik dilakukan skrining awal di depan pintu masuk rawat jalan 2. Petugas (POS. Pol PP, Petugas Informasidan Perawat) melakukan skrining visual berdasarkan pasien baru, pasien lama dan pasien beresiko 3. Pasien baru diarahkan ke Loker Pendaftaran untuk pengisian identitas pasien atau pasien emergency 4. Setelah melakukan identifikasi pasien dilanjutkan dengan mengambil nomor antrian di loket BPJS untuk meminta jaminan rawatan (SEP) 5. Pasien menuju ke poliklinik tujuan sesuai kasus untuk melakukan asesmen pasien dan dilayani oleh DPJP 6. Pasien mendapatkan resep dokter 7. Pasien mengambil obat di apotik dan pasien pulang 8. Pasien yang teridentifikasi rawat inap dilanjutkan ke petugas di loket rawat inap untuk mendapatkan pemberian informasi general consent,		
PROSEDUR			



ALUR SKRINING RAWAT JALAN

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman
2 dari 2

01/ 03 / SPO-RSUD-PS/ I/
2016

kemudian pasien dikirim ke ruang rawatan sesuai kasus

9. Pasien teridentifikasi emergency di kirim ke IGD
10. Pasien lama mengambil antrian registrasi di Loker BPJS langsung ke poli yang dituju dilayani oleh DPJP, pasien mendapatkan resep ke Apotik dan Pasien Pulang
11. Pasien beresiko (kondisi khusus) diidentifikasi kasus rawat jalan dan kasus rawat inap langsung dipasangkan tanda resiko seperti : resiko jatuh gelang kuning, keterbatasan , kemudian rujukan pasien distempel fas track
12. Keluarga di arahkan ke loket pendaftaran dan loket BPJS untuk registrasi dan pasien diantar ke poli yang dituju, kemudian dilayani oleh DPJP, pasien mendapatkan resep dokter dan pasien pulang
13. Pasien beresiko ranap, pasien langsung diantar ke ruang rawatan dengan membawa surat pengantar dari DPJP bahwa pasien harus dirawat dan didampingi oleh perawat/ bidan ke ruang rawatan dengan kasus-kasus tertentu.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rawat Jalan
2. Instalasi Gawat Darurat